



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Pemohon";

Lawan

TERMOHON, Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai
"Termohon";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Februari 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 1 Februari 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan pada tanggal 1 September 2007 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah perjaka sedangkan status Termohon adalah perawan;

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Desa Kolam, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan sekarang Pemohon tinggal di Jalan BB. Jalal, Nomor 10, Dusun Pelawis, Desa Subulussalam, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dan Termohon tinggal di Dusun Pendawilan, Desa Pegayo, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam samapi sekarang;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sudah dikarunai keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:

1. Anak I, Tanggal lahir 28 Mei 2008;
2. Anak II, Tanggal lahir 6 Maret 2010;

Anak-anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak, bulan November tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perpecahan yang di sebabkan:

- 1) Karna suami sakit batu ginjal;
- 2) Karna Ekonomi;
- 3) Karna Istri tidak mencintai suami;

6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2017 sampai Dengan sekarang, yang disebabkan:

Awal mulanya pertengkaran kami alasan istri karna saya sakit-sakitan dan ekonomi serta dia juga sering mengatakan tidak mencintai saya, karna dari mulai bulan oktober 2016 saya jatuh sakit batu ginjal dan pada tgl 01 Januari 2017 saya mengundurkan diri bekerja di PT. SMS Finance karena sakit saya tidak sembuh sembuh. Pada bulan November 2017 istri saya minta cerai karena sudah tidak tahan lagi menghadapi saya yang selalu sakit dan bulan Desember 2017 dia pernah pergi meninggalkan rumah tanpa izin saya kurang lebih selama dua minggu. Pada bulan Desember 2017 keluarga dari pihak istri berkunjung ke rumah kami untuk mendamaikan kami tapi gagal karena istri tetap pada pendiriannya untuk cerai dari saya. Pada Januari

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 saya berangkat ke Medan untuk menjalani operasi yang ke Delapan kalinya dan waktu diperjalanan istri saya menelpon saya dan meminta maaf kepada saya dan keluarga kami rukun kembali. Pada bulan Juli 2018 kami bertengkar kembali tapi saya tidak tau apa penyebabnya dan istri minta cerai lagi dan dia langsung menggugat ke pengadilan di singkil tapi terkendala di rekomendasi kepala dinas tempat istri bekerja dan dia minta saya yang mengajukan gugatan cerai tapi saya tidak mau dan dia terus memaksa saya sampai akhirnya saya buat kesepakatan dengan istri bahwasanya saya mau mengajukan tapi dengan syarat kami harus di rukyah dulu dan akhirnya istri setuju. Setelah di rukyah oleh Ustad Adnan S.Ag kami juga mendapat siraman rohani dan pada malam itu juga Alhamdulillah kami rukuk kembali. Pada bulan November 2020 kami kembali bertengkar dikarenakan alasannya saya kasar kepada istri dan saya tidak boleh tidur disampingnya dan akhirnya saya tidur dikamar anak sendiri dan selama 3 hari kami tidak komunikasi. Pada tanggal 19 November 2020 sekitar pukul sebelas malam istri saya ke kamar anak menjumpai saya dan marah marah serta mengusir saya keluar dari rumah dengan ancaman jika saya tidak keluar dia akan teriak teriak agar tetangga dengar dan akhirnya sayapun mengalah dan keluar dari rumah. Semenjak kejadian itu sampai saat ini saya tidak tinggal serumah lagi dengan istri dan dia terus minta saya menceraikan dia dan selalu saya undur akan tetapi dia ada dua kali menelpon saya menanyakan perihal perkara perceraian apakah sudah diurus dan akhirnya saya memutuskan mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah kota Subulussalam;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di perbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga dan famili di kediaman Termohon / Pemohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampong Pegayo kediaman Termohon / Pemohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak merubah sikapnya dan tidak lama kemudian antara Pemohon dan Termohon bertengkar kembali;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, dengan mediator Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., sebagai mediator;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator bernama Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 9 Februari 2021 para pihak telah melakukan mediasi, dan telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 2

Nafkah Iddah, Mut'ah, Hadhanah Dan Nafkah Anak

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat akibat dari perceraian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah (kenang-kenangan) selama masa iddah yaitu cincin emas (10 gram);

Pasal 3

Tekhnis Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut'ah

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, Termohon akan memperoleh haknya sebagai akibat dari perceraian yaitu tentang Nafkah selama masa iddah dan Mut'ah (kenang-kenangan) Pemohon akan menyerahkannya kepada Termohon di dalam persidangan pengucapan ikrar talak di Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.

Pasal 4

Hadhanah

1. Bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadinya perceraian :
 1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
 3. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat anak Pemohon dan Termohon yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya yang bernama Pandu Nadif Fashih Bin Muhammad Idris ST tanggal lahir 28 Mei 2008 dan Aurellia Orlin Binti Muhammad Idris ST tanggal lahir 6 Maret 2010 sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri (berumur 21 tahun);
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat walaupun Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadanah terhadap anak tersebut, demi kepentingan terbaik hak anak, Pemohon tetap berhak untuk mengunjungi, membawa jalan-jalan, dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anak yang

Halaman 5 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Termohon;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang tua sepakat untuk menjaga, memelihara, mendidik anak Pemohon dan Termohon dengan sebaik-baiknya dan mengantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri (berumur 21 tahun);

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai orang tua sepakat untuk memberikan tauladan yang baik kepada anak Pemohon dan Termohon agar anak tersebut menjadi anak yang sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua;

Pasal 5

Nafkah Anak

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Pandu Nadif Fashih Bin Muhammad Idris ST tanggal lahir 28 Mei 2008 dan Aurellia Orlin Binti Muhammad Idris ST tanggal lahir 6 Maret 2010 diasuh oleh Termohon (TERMOHON), Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk 2 (dua) orang anak minimal Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

Pasal 6

Tekhnis Pembayaran Nafkah Anak

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat teknis pembayaran nafkah anak langsung diserahkan oleh Pemohon kepada kedua orang anak Pemohon dan Termohon setiap awal bulan;

Pasal 7

Bahwa dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Pemohon dan Termohon telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) R.Bg;

Pasal 8

Halaman 6 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya para pihak tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun tentang Nafkah selama masa iddah, Mut'ah (kenang-kenangan), Hadhanah (pemeliharaan anak) dan nafkah anak, karena telah selesai secara damai;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam putusan;

Pasal 10

Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 6 dalil permohonan Pemohon adalah benar, namun pada poin 6 tentang kronologis cerita pertengkaran sebagian adalah cerita yang lalu sudah pernah didamaikan dan berhasil damai kembali;
- Bahwa pada poin 7 dalil permohonan Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa selanjutnya terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 7 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya telah mengakui sebagian besar apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut, karena perkara *a quo* adalah perceraian, maka untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/XX/XXXX tanggal 1 September 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 11750XXXXX7XXXXX tanggal 18 Desember 2019, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh pos dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007, saksi tidak tahu pasti karena saksi kenal dengan Pemohon setelah Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menderita sakit batu ginjal, namun saksi tidak mengetahui sebab pasti dari pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, bahkan saksi juga menghidirinya, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman kerja Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2007, namun saksi tidak tahu pasti karena saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon saat Pemohon dan Termohon telah menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Medan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menderita sakit batu ginjal, namun saksi tidak mengetahui sebab pasti perselisihan antara Pemohon dengan Termohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ke persidangan, Termohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan bukti;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonanannya semula dan mohon Majelis memutus perkara ini dengan mengabulkan permohonanannya;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama / Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai talak maka dasar pengajuannya didasarkan pada domisili Termohon, berdasar relaas panggilan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus tanggal 2 Februari 2021 kepada Termohon dan terbukti Termohon masih bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, maka sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan ternyata pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan mediasi dengan seorang Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 9 Februari 2021, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana selengkapnya pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon disebabkan sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon selalu minta diceraikan, karena Pemohon sakit-sakitan dan Termohon tidak melayani Pemohon lahir dan batin, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakuinya, dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dari angka 1 sampai dengan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing yang telah didengar keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan menjelaskan mengenai catatan kependudukan Pemohon, sehingga Pemohon merupakan pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan cerai talak tersebut (*persona standi in iudicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan kedua Pemohon, sebagai teman Pemohon secara formil harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan materil kesaksian, saksi tidak menyaksikan langsung pertengkarannya dan perselisihan Pemohon dan Termohon, namun keterangan saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saling bersesuaian, dan ketidakrukunan tersebut telah berimplikasi pada pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan tidak pernah lagi hidup bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan saksi Pemohon tersebut dapat memenuhi syarat materil bukti saksi, dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *jo*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami dan istri tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, maka kesaksian tersebut secara materil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah senyatanya berpisah tempat tinggal (*scheiding van tafel en bed*) sejak sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu sampai saat ini sebagai salah satu bukti nyata akibat dari perselisihan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menemukan beberapa fakta peristiwa / kejadian dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa sejak November tahun 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun karena bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu minta diceraikan oleh Pemohon dan karena Pemohon sakit-sakitan, sehingga Termohon tidak melayani Pemohon lagi;

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



3. Bahwa sejak bulan November 2020 antara Pemohon dan Termohon sudah hidup pisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama karena diusir dan tinggal di rumah orangtua teman Pemohon;

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

5. Bahwa selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa
antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah mempunyai keturunan 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa
antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa dengan dikemukakan fakta-fakta hukum tersebut jika dikaitkan dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran, maka telah terbukti dan senyatanya bahwa di dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terdapat keharmonisan / ketenangan (*mawaddah wa rahmah*) lagi di mana tujuan dari perkawinan adalah (sesuai bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), seperti yang terkandung dalam:

1.-----Al-quran
surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Halaman 13 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa meskipun telah senyatanya antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah berpisahnnya Pemohon dengan Termohon, namun ajaran Islam tetap memberikan panduan kepada seorang suami untuk menceraikan istrinya dengan cara-cara yang baik, sebagaimana yang terkandung dalam:

2.-----Al-quran
surah Al-Ahzab ayat (49) yang berbunyi:

وسرھون سراحا جمیلا

Artinya “Ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik”;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (*mafsadah*) kepada keduanya atau setidaknya kepada salah satu dari Pemohon atau Termohon. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan dalil syar’i yaitu berupa kaidah fiqih yang termuat di dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nadhair* dan dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد اولی من جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadah (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya maslahat (pengaruh yang membawa manfaat / kebaikan)”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 14 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon angka 1 telah sejalan dengan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan Mediator pada tanggal 9 Februari 2021 yang isinya sebagaimana selengkapnya pada bagian awal pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 9 isi kesepakatan perdamaian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuat Kesepakatan Perdamaian Sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 1320-1337 KUHPerdara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dan Termohon terhadap Kesepakatan Perdamaian tersebut dapat diterima dan menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menerima segala konsekuensi hukum jika tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan

Halaman 15 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang dibuat tanggal 9 Februari 2021;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Naufal, S.Sy.** dan **Ahmad Fauzi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arisman, B.A., S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.
Hakim Anggota,

Pahrudin Ritonga, S.H.I., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/MS.Sus



Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera,

Arisman, B.A., S.H.

Perincian biaya perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| Perincian Biaya : | | |
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 150.000,00 |
| Biaya PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 270.000,00 |